



PERAN ISTRI BERPENDIDIKAN LEBIH TINGGI DARI SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)

¹ Mukarromah Dwi Ari Kurniawati², Shofiatul Jannah³

¹ Hukum Keluarga Islam, ² Fakultas Agama Islam, ³ Universitas Islam Malang

¹21901012053@unisma.ac.id, ²dwi.ari@unisma.ac.id, ³shofia@unisma.ac.id

Abstract

The background of this problem is that the first highly educated wife can educate her children well, the second is that she can help meet the economic needs of the family, the two wives have bachelor's degrees with the aim of developing knowledge. With a wife with a higher education, it will bring peace that creates family harmony in accordance with Islamic law. The importance of this research is to find out, however, the role of the wife with a higher education than the husband on family harmony in Batokaban Village, Konang District, Bangkalan Regency and what is the role of the wife with a higher education than the husband on family harmony in the Perspective of Islamic Law. This research method uses qualitative data where primary data and secondary data are obtained through observation, interviews and documentation. Respondents were married couples with a bachelor's degree and religious leaders. The results of this study are highly educated wives who can educate their children and help the family's economy. Carry out their roles and duties as housewives.

Keywords: *The Role of the Wife, Higher Education, Family Harmony, Islamic Law*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebagai penyempurna dari sebagian dari agama. Pernikahan adalah bagian dari ibadah yang sangat mulia dan harus segera dilaksanakan jika sudah memiliki kesiapan untuk membina bahtera rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga membutuhkan banyak hal yang perlu untuk dipersiapkan, seperti orang yang ingin membangun kapal untuk berlayar, semua itu merupakan alat yang diperlukan agar dapat tercapai dengan baik (Fikri, dkk, 2023).

Di era globalisasi kemajuan ilmu pendidikan dan teknologi yang semakin meningkat saat ini, diamna hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan keluarga, khususnya pendidikan bagi perempuan (Kemendikbud, 2018). Perempuan memiliki peran sebagai seorang ibu, istri dan juga anak. Dengan peranan

Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan
Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)

itu membutuhkan adanya tugas-tugas yang sesuai dengan peran tersebut terdapat keistimewaan bagi mereka. Penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Allah untuk seorang perempuan ialah perannya sebagai seorang ibu. Peran ibu sangat penting dalam membentuk keharmonisan dalam keluarga dan keutuhan dalam keluarga. Sebagai ibu peran utama perempuan adalah untuk mendidik generasi-generasi yang baru. Sehingga perempuan pada masa ini sangatlah berbeda dengan perempuan pada masa dahulu (Indra, 2017).

Pada zaman jahiliyah seorang perempuan hanya beraktifitas di rumah saja, berbeda dengan zaman modern saat ini semuanya sudah serba teknologi. Adanya kebebasan bagi perempuan, dimana perempuan mempunyai tugas yang sama dengan laki-laki untuk beraktifitas di luar rumah. Dengan hal tersebut sudah menunjukkan bahwa peran perempuan tidak hanya berada di dalam rumah saja namun di luar rumah juga. Dalam islam laki-laki tetap menjadi pemimpin bagi keluarganya dan tetap wajib bertanggung jawab dengan keluarganya.

Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1975 mengenai peran istri dalam keluarga tersebut yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan cara yang lain, pada pasal 77 ayat pertama yang menjelaskan bahwa suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang mulia dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat. Dengan paparan secara detail, dalam ayat pertama tersebut menjelaskan bahwa pasangan suami istri memiliki kewajiban dalam merawat atau membimbing anak-anak mereka, baik dalam hal perkembangan secara jasmani, dan rohani, maupun dalam hal pendidikan ilmu agamanya dan kecerdasannya.

Eksistensi peran istri tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri dan rumah tangga, namun juga dapat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan terhadap perkembangan dan kerusakan negara dinilai dari perempuan. Karena perempuan yang di didik dengan baik akan melahirkan keturunan yang baik juga serta dapat menyejahterakan kehidupan bangsa (Khomcini, 2004).

Perempuan yang memilih untuk berpendidikan tinggi merupakan sebuah tanda adanya bentuk atas proses sosial yang sudah ada. Perempuan yang memiliki pendidikan tinggi pada umumnya mengarah terhadap dunia kerja. Namun keterikatan seorang perempuan dalam dunia kerja mengakibatkan perempuan untuk tidak lagi menjadi sosok yang mandiri dan berorientasi global. Perbaruan peran perempuan di dunia kerja telah mengubah cara pandang masyarakat tentang perempuan. Dimana perempuan yang dapat dijadikan teladan adalah perempuan yang sukses dalam menjalankan tugasnya dalam mengurus rumah tangga dan

Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan
Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)

berhasil dalam karir yang pada akhirnya dapat berperan ganda. Perempuan berpendidikan tinggi dapat dikatakan wajar apabila bekerja bahkan mampu membantu suami dalam mencari nafkah (Astuti, 2011).

Dalam hukum Islam, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan dianggap sebuah kewajiban bagi seluruh manusia. Baik itu bagi laki-laki maupun pada perempuan. Prinsip-prinsip Islam telah mendorong agar belajar ilmu pengetahuan dan pembelajaran sepanjang hayat. Nabi Muhammad sendiri telah menganjurkan umat Islam terhadap laki-laki ataupun perempuan untuk menuntut ilmu. Sejarah Islam sudah menjelaskan banyak tokoh perempuan yang sangat terkenal dengan kecerdasan dan ilmunya, serta terhadap perannya dalam menyebarkan dan melestarikan tradisi Islam. Contoh tokoh perempuan dalam sejarah Islam yang dikenal dengan kecerdasan dan ilmunya adalah Aisyah binti Abu Bakar, istri nabi Muhammad yang dikenal sebagai ulama dan penasihat spiritual, dan Fatimah binti Muhammad, putri Nabi Muhammad yang dihormati karena kebijaksanaan dan pengetahuannya. Dalam perspektif Hukum Islam tentang peran istri yang berpendidikan tinggi adalah sesuatu yang sangat penting dan istri yang berkarir merupakan suatu yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam (Chusna, 2020).

Peran istri yang berpendidikan tinggi yang ada di Desa Batokaban memiliki kemampuan untuk membantu suami dalam mengerjakan urusan dalam keluarga dan anak serta dapat membantu perekonomian suami. Meskipun seorang istri juga bekerja diluar, namun mereka masih memiliki kewajiban untuk mengerjakan aktifitas-aktifitas dan tanggung jawab dalam keluarga. Dalam membagi waktu sebagai istri dan bekerja sebagai guru menjadikan mereka mempunyai kemampuan untuk berperan ganda, istri sebagai ibu juga mampu mendidik anak-anaknya dan bagi istri yang berkarir dapat membantu perekonomian dalam keluarga (Krisnawati, 2016).

Dengan fenomena istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang mempunyai kemampuan berperan ganda ini telah menjadi perhatian bagi para peneliti, khususnya di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, menarik untuk dikaji bagaimana peran istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang mempunyai kemampuan berperan ganda sebagai istri dan sebagai istri yang pekerja dapat memopang perekonomian keluarga. Artikel ini menjelaskan tentang pentingnya peran istri yang berpendidikan tinggi dalam keharmonisan keluarga dimana dengan pendidikan mereka dapat menjadi atau memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya, dan memiliki karir yang bagus, dengan peranan

Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan
Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)

istri sebagai ibu dalam keluarga dan perempuan berkarir dapat disebut dengan berperan ganda(Said, 2020).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian yang dilakukan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini penulis melakukan upaya pengumpulan data yang sesuai dengan keadaan, deskripsi, dan kenyataan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada responden. Responden adalah pasangan suami istri Di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan, jenis dan sumber data primer diperoleh dari wawancara istri berpendidikan tinggi yang diperkuat dengan wawancara suami dan tokoh agama. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan pewawancara untuk memperoleh informasi tentang responden. Dilihat dari pelaksanaan wawancara, dapat dibedakan menjadi wawancara terpandu, wawancara bebas dan wawancara terpandu. Teknik analisis data menggunakan beberapa langkah yang sesuai dengan teori miles, Hubermendan saldana pada tahun 2014 yaitu: kondensasi data, menyajikan data, dan verifikasi. Keabsahan data penelitian diperiksa melalui tahapan triangulasi sumber, triangulasi teknis dan triangulasi waktu dengan cara mengecek sumber data yang berbeda yaitu dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Maka peneliti menarik kesimpulannya pada semua informasi yang diperoleh selama meneliti.

C. HASIL DAN PEMBAHSAN

Pendidikan adalah esensi bangsa serta dapat menjadikan ciri suatu bangsa dalam mengembangkan karakter suatu bangsa. Melanjutkan pendidikan juga membawa kemajuan untuk bangsa. Pendidikan yang buruk memiliki efek sebaliknya buruk bagi pengembangan negara. Tentang pentingnya sebuah pendidikan terhadap bangsa, sehingga hak-hak pendidikan dalam hak asasi manusia dapat terpenuhi (Marwing& Yunus, 2021). Sedangkan pendidikan tinggi adalah jenjang setelah pendidikan menengah yang meliputi pendidikan sarjana dan sarjana, pasca sarjana, program doktor, dan program profesi, serta program khusus yang diseleenggarakan oleh perguruan tinggi yang berlandaskan pada budaya bangsa Indonesia. (Fauzan, 2019).

Berkaitan dengan kehidupan manusia perempuan dan laki-laki harus memiliki status yang sama, perempuan juga dapat membeli atau menjual, menjadi hakim, pemimpin dan saksi. laki-laki dan perempuan harus mencapai apa yang mereka anggap baik, terutama dalam pendidikan yang cocok untuk semua orang tanpa harus memandang gender antara perempuan atau laki-laki (Nasri, 2015).

Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan
Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)

Pada umumnya seorang laki-laki memiliki kewajiban untuk memelihara istri dan anak-anaknya baik secara jasmani maupun rohani. Sebaliknya, istri juga wajib memenuhi hak dan kewajibannya terhadap suaminya. Salah satunya seorang istri harus menuruti perintah suaminya selama tidak melanggar syariat Islam dengan menjaga nama baik suami dan keluarganya dengan menjaga harta suaminya, dan mendidik serta mengarahkan anak-anaknya agar selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Oleh sebab itu, suami dan istri harus bisa saling menghormati dan saling tolong menolong untuk meringankan beban dalam rumah tangga. Dengan pendidikan tinggi istri dapat memiliki pekerjaan yang bagus, sehingga dengan kariernya seorang istri dapat memiliki sinyal kemandirian yang bagus, mempunyai keinginan untuk semangat belajar serta dapat mengembangkan potensi diri yang dimilikinya, mengangkat derajat seorang suami, dan visioner dalam meneruskan kehidupan. Meskipun seorang istri bekerja diluar rumah, perempuan wajib untuk melaksanakan peran gandanya baik sebagai ibu rumah tangga atau wanita karier. Hal tersebut tidak lah mudah bagi pasangan suami istri, sebab itu seorang suami istri harus bisa saling tolong menolong satu sama lain dan istri harus mendapatkan dukungan dari suami agar dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis (Wahyu, dkk, 2020).

Berdasarkan dari hasil wawancara tentang peran istri berpendidikan istri lebih tinggi dari suami keharmonisan keluarga Di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan. Berikut paparan data mengenai peran istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami. *Pertama*, dari pasangan suami istri Bapak Nasiruddin dan Ibu Dewi Astutik yang istrinya berpendidikan lebih tinggi dari suaminya. Bapak Nasiruddin bekerja sebagai kuli bangunan. Pendidikan terakhir Ibu Dewi Astutik ialah S1 sedangkan suaminya pendidikan terakhirnya sampai SMA (Supriadi & Suhainik, 2022). Mereka mengatakan bahwa pendidikan istri lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga itu penting sekali, karena istri tersebut memiliki kemampuan untuk berperan ganda yaitu sebagai istri yang mendampingi suami dan mengurus pekerjaan rumah tangga, sebagai seorang ibu yang berpendidikan tinggi yaitu S1 mampu mendidik anak-anaknya agar dapat menjadi anak yang cerdas, pintar dan berakhlak yang baik sekaligus dapat memotivasi dan memberikan contoh terhadap anak-anaknya untuk bersekolah tinggi. Dan sebagai istri karir yang memiliki profesi sebagai guru sangat membantu sekali dalam memenuhi perekonomian suami dan keluarga. Sebagai istri yang berpendidikan tinggi tersebut dapat memiliki kemampuan untuk berperan ganda dimana istri tersebut harus tetap bisa meluangkan waktunya dengan keluarga dan tetap melaksanakan peran dan kewajiban sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga,

Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan
Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)

sebagai wanita yang berkarir. Sehingga keharmonisan dalam keluarga dapat terwujud meskipun adanya perbedaan dalam pendidikan terhadap pasangan tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara tentang peran istri berpendidikan istri lebih tinggi dari suami keharmonisan keluarga Di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan Konang Kabupaten Bangkalan. Berikut paparan data mengenai peran istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami. *Kedua*, dengan pasangan suami istri Bapak Adra'ie dan Ibu Asfarina dimana pendidikan istrinya lebih tinggi dari suaminya. Bapak Adra'ie dan Asfarina adalah pasangan suami istri yang istrinya berpendidikan lebih tinggi dari suami. Bapak Adra'ie bekerja sebagai pedagang sementara istrinya menjadi Guru PAUD sekaligus ibu rumah tangga. Pendidikan Ibu Asfarina terakhir ialah S1 sedangkan suaminya pendidikan terakhirnya hanya sampai SMP. Mereka mengatakan bahwa dengan peran istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarganya itu juga sangat penting, karena dengan berpendidikan tinggi istri berperan ganda yaitu sebagai istri, sebagai ibu yang dapat mendidik dan membentuk anak-anak saya menjadi anak cerdas dan berakhlak baik, karena istri adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya ialah seorang ibu, sehingga istri harus bisa menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Sebagai wanita karier juga dapat memopang perekonomian dan membantu memenuhi kebutuhan dalam keluarga terutama beban suaminya yang berkewajiban mencari nafkah. Dan yang terpenting bagi mereka adalah tidak meninggalkan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga sehingga hak dan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya dapat terpenuhi.

Dari hasil wawancara dengan dua pasangan suami istri tersebut maka dapat di ambil kesimpulan mengenai peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan adalah penting karena istri yang berpendidikan sarjana (S1), mempunyai kemampuan untuk berperan ganda yaitu sebagai ibu yang dapat mendidik anak-anaknya menjadi anak yang pintar, cerdas dan memiliki akhlak yang mulia, serta dapat memberikan contoh dan secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk bersekolah tinggi. Dengan istri yang berpendidikan sarjana (S1) istri dapat memiliki karir yang bagus yaitu berprofesi sebagai guru, dimana dengan kedudukan mereka sebagai guru mereka dapat membantu perekonomian suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan
Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)

Pendidikan dalam Hukum Islam merupakan hal yang penting, maka wajib bagi seluruh manusia untuk menuntut ilmu seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَيْنِ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya: *“Dan walaupun engkau (Muhammad) memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.”* (QS. Al-Baqarah:145)

Dalam Hukum Islam perempuan dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Karena ilmu pengetahuan yang pertama kali diberikan kepada anak ialah dari seorang perempuan, yaitu ibunya, karena ibu yang memiliki tanggung jawab dalam perkembangan kemampuan anak. Akan tetapi tidak hanya ibu yang memiliki tugas untuk mendidik anak, seorang ayah juga harus memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dan pengaruh yang tidak kalah penting dari ibu terhadap proses perkembangan bagi anak (Rina, 2019)

Dalam Al-Qur'an pria dan wanita memiliki kedudukan yang sama, memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban mereka, dan mengangkat derajat mereka. Dengan demikian, Islam telah memberikan kedudukan dan menempatkan terhadap perempuan pada posisi yang mulia (Subhan, 2018). Sejarah modern telah mengakui bahwa seorang wanita sama-sama mampu dengan laki-laki dan bahkan dapat mengungguli pria dalam pekerjaan atau tugas. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak berbeda dengan laki-laki. Dengan demikian, agama seharusnya menjadi dasar untuk menafsirkan cita-cita Islam seperti kesetaraan, keadilan, kepentingan dan kasih sayang manusia, tanpa batasan diskriminatif seperti gender laki-laki atau perempuan (Muhammad, 2007).

Adapun dalam kehidupan berkeluarga suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Maka dari itu setiap hak dan kewajibannya tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT tidak terkecuali baik terhadap istri maupun suami. Seperti yang telah dijelaskan dalam Hadits Nabi yang artinya:

Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan
Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)

“Hadis dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut (Muttafaqun Alaih).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh agama yaitu (Ustadz Muammad Ilyas dan Ustadz Muhammad Yunus, S.H) mengenai istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga sangat berperan penting. Karena istri adalah sekolah pertam bagi anak-anaknya, dimana ibu dapat dicontoh bagi anaknya dan dapat mendidik anak agar memiliki akhlak yang baik. Dengan berpendidikan tinggi seorang perempuan bisa memiliki masa depan yang cemerlang dan dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarganya. Menurut pandangan beliau yang terpenting adalah istri harus tetap taat pada suami meskipun pendidikannya lebih tinggi dari suaminya. Para tokoh agama juga berpendapat yang terpenting keduanya sama-sama paham agama atau lulusan pesantren meskipun pendidikan formal istrinya lebih tinggi. Karena pendidikan formal saja tidak menjamin hubungan suami istri dapat harmonis, jika pendidikan tersebut tidak didasarkan dengan ilmu tentang agama maka sama saja dengan kosong. Karena hal tersebut tidak dapat memastikan bahwa orang yang berpendidikan lebih tinggi mempunyai akhlak yang baik juga. Namun alangkah baiknya jika keduanya berpendidikan tinggi atau setara pendidikannya, akan tetapi jauh lebih baik juga jika keduanya sama-sama alumni pesantren. Oleh karena itu, sebelum menikah memilih pasangan itu harus sesuai menurut hukum islam yaitu, karena hartanya, kedudukannya atau sosialnya, kecantikannya atau penampilan fisik, dan karena agamanya. Akan tetapi lebih baik pilih pasangan itu karena agamanya.

Berbeda lagi dengan pendapat para tokoh agama tersebut yaitu (Muhammad Yunus, S.H Dan Muhammad Ilyas) mengatkan bahwa istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suami tersebut tidak menjadi suatu masalah ketika Seorang wanita berpendidikan tinggi menikah dengan pria yang berpendidikan lebih rendah darinya. Namun dengan syarat istri harus tetap patuh kepada suaminya. Hukum

Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan
Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)

Islam telah menetapkan hak-hak seorang laki-laki atas istrinya sebagaimana dijelaskan dalam ayat Sura An-Nisa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
حُفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْنَ ۗ فَإِنْ
أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang shaleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar (QS An-Nisa:34)”*

Berdasarkan dari hasil beberapa wawancara tersebut, maka dapat dikatakan peranan istri yang lebih berpendidikan tinggi daripada suami tidak menjadi masalah, justru inilah dapat menguntungkan dari kedua belah pihak, jika keduanya saling menghormati dan menghargai, maka tidak akan ada sikap merendahkan terhadap pasangan, sekalipun pendidikan suami lebih rendah daripada wanita itu. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadist Nabi yang artinya:

“Hadis dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut (Muttafaquun Alaih).”

D. KESIMPULAN

Dapat diambil kesimpulan mengenai peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan. Pertama, adalah penting karena istri yang berpendidikan

Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan
Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)

sarjana (S1), mempunyai kemampuan untuk berperan ganda yaitu a) Sebagai ibu yang mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang pintar, cerdas dan memiliki akhlak yang mulia, serta dapat memberikan contoh dan secara tidak langsung dapat memotivasi anak untuk bersekolah tinggi. Dan b) Sebagai istri karir yang dapat membantu perekonomian suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan istri yang berpendidikan sarjana (S1) istri dapat memiliki karir yang bagus yaitu berprofesi sebagai guru, dimana dengan kedudukan mereka sebagai guru mereka dapat membantu perekonomian suami untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga.

Pandangan para tokoh agama mengenai peran istri berpendidikan lebih tinggi dari suami terhadap keharmonisan keluarga di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan dalam Perspektif Hukum Islam adalah penting juga dan tidak masalah karena sudah sesuai dengan hukum Islam karena istri yang berpendidikan tinggi bisa menjalankan peran gandanya dengan baik sehingga dapat mewujudkan keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga yaitu: a). Sebagai istri yang menuntut ilmu (berpendidikan) sesuai HR Ibnu Majah dan memperkuat pengetahuan sesuai Q.S At Taubah ayat 122, b). Sebagai istri mendidik anak agar sejahtera dan tidak lemah sesuai Q.S an Nisa ayat 9 dan anak cerdas dari ibu yang pandai sesuai Hadits Ar Raudhah 1/285. c). Sebagai istri berkarir meningkatkan dan membantu perekonomian dalam keharmonisan keluarga yang sesuai surat Ar rum ayat 21.

DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang : Unnes Press.
- Chusna, Fadhila. (2020). *Nilai Pendidikan Perempuan Dalam Tafsir AL-Qur'an Tanwirul Mikbas Min Tafsir Ibni Abbas Surat At-Tahrim Ayat 10-12* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, 4th edition*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzan, A, & Hakim, M. N. (2019). *Perencanaan Strategi Berbasis Nilai di Lembaga Pendidikan Tinggi*. Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(2), 259-279.
- Fikri, M. R. C. A., Jannah, S., & Muslim, M. (2023). *Upaya Membangun Keluarga Sakinah Pasca Pandemi Covid-19 Prespektif Ulama NU (Studi Kasus Di Desa Ngroto Pujon)*. Jurnal Hikmatina.

Peran Istri Berpendidikan Lebih Tinggi Dari Suami Terhadap Keharmonisan
Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Batokaban Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan)

- Hadits tentang Tanggung Jawab Manusia, online, diakses pada 9 Mei 2022. Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Indria, N. "Perempuan dan Kepemimpinan Menurut Pespektif Islam." *Suyatno Ladiqi, Ismail Suardi Wekke, Cahyo Seftyono* (2017): 15.
- Krisnawati, I., Iswari, R., & Arsi, A. A. (2016). *Implikasi pendidikan tinggi terhadap pelaksanaan peran domestik* (studi kasus perempuan berpendidikan tinggi menjadi ibu rumah tangga di perumahan mangunsari asri kecamatan gunungpati kota semarang). *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*.
- Marwing, Anita dan Yunus. *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007.
- Nasri, Ulyan. *Akar Historis Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia*. 2016. Jakarta.
- Said, D. H. (2020). *Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota*. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Quran dan Perempuan*. Jakarta: Pranadamedia, 2018. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Grahamedia Press.
- Wahyu, E. R., Djazari, I., Kurniawati. D. A (2020) *Istri Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jurnal Hikmatina. Malang.